



KEPUTUSAN KEPALA DESA BALEADI
NOMOR : 141.2/08/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL
BUDAYA MASYARAKAT
DESA BALEADI KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BALEADI

- Menimbang : a. Bahwa Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat merupakan salah satu modal sosial yang dapat didayagunakan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa, sehingga perlu diupayakan pelestarian dan pengembangan sesuai dengan karakteristik masyarakat;
- b. Bahwa Pemerintah Desa berkewajiban melestarikan kebudayaan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat untuk memperkuat jatidiri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan lembaga adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah);
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Pati Nomor 94 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pati

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dictum KESATU adalah :
- a. Melakukan identifikasi dan inventarisasi adat istiadat dan nilai sosial masyarakat;
 - b. Menyiapkan data dan informasi tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya masyarakat untuk penyelesaian tindak lanjut;
 - c. Mengkoordinasikan seluruh pemangku kepentingan Pemerintah Desa dalam bidang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
 - d. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
- KETIGA** : Masa tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu terhitung sejak keputusan ini ditetapkan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baleadi

Pada tanggal : 15 April 2024

KEPALA DESA BALEADI



SUHARDI, SH

Lampiran Keputusan Kepala Desa
Baleadi Kec. Sukolilo
Nomor : 141.2/08/2024
Tanggal : 15 April 2024

SUSUNAN KENGGOTAAN SATUAN TUGAS PELESTARIAN DAN
PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
DESA BALEADI KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI
TAHUN 2024

NO	NAMA	L/P	JABATAN	ALAMAT	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SUHARDI, SH	L	Kepala Desa	Dk. Sono	Pembina
2	SUDI, S.Pd	L	Tokoh Masyarakat	Dk. Sono	Pengarah
3	ALIF GHUPRON	L	Perangkat Desa	Dk. Sono	Ketua
4	SUKILAN	L	Tokoh Masyarakat	Dk. Galiran	Sekretaris
5	SARJUMANTORO	L	Tokoh Masyarakat	Dk. Galiran	Anggota
6	MUHAMMAD MASUDI	L	Tokoh Agama	Dk. Papasan	Anggota
7	KHOIRUL ANAM DW	L	Tokoh Pemuda	Dk. Papasan	Anggota
8	MAHMUDAH	P	Tokoh Perempuan	Dk. Sono	Anggota
9	H. MUSBIKIN	L	Tokoh Masyarakat	Dk. Sono	Anggota

KEPALA DESA BALEADI

